



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 /PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI INSEMINASI BUATAN  
LEMBANG PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
  - b. bahwa Menteri Pertanian melalui Surat Nomor B-4081/KU.030/A/11/2020 perihal Usulan Tarif Layanan Badan Layanan Umum pada Balai Inseminasi Buatan Lembang, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif penjualan semen beku;
- b. tarif deposit semen beku/embrio;
- c. tarif pengujian mutu semen; dan
- d. tarif layanan penunjang.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan berupa tarif penjualan semen beku, tarif deposit semen beku/embrio, dan tarif pengujian mutu

semen sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

- (2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jenis hewan, bahan pengujian, alat pengujian, kompleksitas pekerjaan, dan/atau tarif kompetitor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. tarif bimbingan teknis manajemen inseminasi buatan;
- b. tarif layanan edu wisata;
- c. tarif penggunaan sarana dan prasarana;
- d. tarif layanan magang dan penelitian;
- e. tarif layanan konsultasi;
- f. tarif jasa instruktur/narasumber/juri kontes ternak/ selektor;
- g. tarif tempat uji kompetensi (TUK);
- h. tarif layanan fotografi; dan
- i. tarif penjualan produk samping.

#### Pasal 5

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian.

#### Pasal 6

Tarif bimbingan teknis manajemen inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

#### Pasal 7

Tarif layanan edu wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, fasilitas, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 9

Tarif layanan magang dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, peralatan, fasilitas, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 10

Tarif layanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 11

Tarif jasa instruktur/narasumber/juri kontes ternak/ selektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif tempat uji kompetensi (TUK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, fasilitas, dan/atau instruktur pendamping/tenaga kerja.

#### Pasal 13

Tarif layanan fotografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan dan/ atau tenaga kerja.

#### Pasal 14

Tarif penjualan produk samping dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dapat memberikan jasa layanan di bidang inseminasi buatan dan manajemen peternakan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang inseminasi buatan dan manajemen peternakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen

dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang inseminasi buatan dan manajemen peternakan kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dengan pihak lain.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dapat mengenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
  - a. jumlah pembelian;
  - b. pengguna layanan;
  - c. kondisi produk/jasa; dan
  - d. jenis kegiatan.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian.

#### Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan

Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 782

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703-1-001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI INSEMINASI  
BUATAN LEMBANG PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG  
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Penjualan Semen Beku		
	a. Dalam Negeri		
	1. Semen Beku <i>Unsexing</i>	Per Dosis	7.000,00 s.d.15.000,00
	2. Semen Beku <i>Sexing</i>	Per Dosis	36.000,00 s.d. 40.000,00
	b. Luar Negeri		
	1. Semen Beku <i>Unsexing</i>	Per Dosis	30.000,00 s.d. 50.000,00
	2. Semen Beku <i>Sexing</i>	Per Dosis	115.000,00 s.d. 150.000,00
B.	Deposit Semen Beku/Embrio	Per Hari	15.000,00 s.d. 25.000,00
C.	Pengujian Mutu Semen		
	a. Internal	Per Sampel	20.000,00 s.d. 50.000,00
	b. Eksternal	Per Sampel	20.000,00 s.d. 50.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703 1 001